



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno – Hatta ☎ (0370) 681539, Giri Menang, Gerung NTB.

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

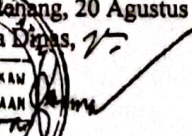
Nomor : 810 / 240-Dikmen/DPK/2007

Memperhatikan Surat Yayasan Pendidikan "Tegar Kelana" nomor 01/SP.YPTK-S/TV/07 tanggal 17 April 2007-tentang *Pemohonan Izin Pendirian SMA Tegar Kelana Suranadi*, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Perda kabupaten Lombok Barat nomor 18 tahun 2000 tentang pembentukan Badan, Dinas, dan Kantor dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor 15 tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas P dan K Kabupaten Lombok Barat
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 061/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Hasil Verifikasi Administrasi Lokasi penyelenggaraan sekolah pada tanggal 13 Agustus 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Barat.

1. Memberikan izin operasional kepada :  
Nama Sekolah : SMA Tegar Kelana Suranadi Lombok Barat  
Alamat Sekolah : Jln. Raya Suranadi Lombok Barat  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Tegar Kelana Suranadi  
Alamat : Jln. Suranadi Raya, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
2. terhitung mulai tahun pelajaran 2007/2008 SMA Tegar Kelana Suranadi" tercatat sebagai salah satu SMA swasta di lingkungan Pembinaan Dinas P dan K Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima murid baru tahun pelajaran 2007/2008 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan kurikulum SMA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional RI.
  - b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Surat izin ini dapat dicabut kembali, apabila dikemudian hari ternyata :
    - 1). SMA TEGAR KELANA SURANADI tidak dapat melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
    - 2). Dalam penyelenggaraan pendidikan SMA TEGAR KELANA SURANADI tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang diperuntukkan bagi SMA)
3. Bila Ijin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan

Giri Menang, 20 Agustus 2007  
Kepala Dinas,   
  
Drs. H. Ahmad Nawawi, MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 130356149

**Tembusan :**

1. Bupati Lombok Barat
2. Ketua DPRD Kab. Lombok Barat
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
5. Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
6. Kasubdin Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Narmada